



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 110 /KU/2007

TENTANG

PROSENTASI PEMBAGIAN KONTRIBUSI (FEE)
KEGIATAN WISUDA DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan terbatasnya kemampuan dana yang tersedia untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi, Universitas Mulawarman berwenang memperoleh kontribusi pembagian (Fee) dari pelaksanaan kegiatan wisuda, penerimaan mahasiswa baru (melalui PBUD.TKA. dan Pendaftaran Lokal);
- b. bahwa untuk keperluan butir (a) di atas besarnya kontribusi perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963 tentang pendirian Unmul;
- b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul;
5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Besaran Prosentasi pembagian Kontribusi (FEE) penerimaan pelaksanaan kegiatan Wisuda, Penerimaan Bibit Unggul Daerah (PBUD), Tes Kamampuan Akademik (TKA) dan Pendaftaran Lokal (SPMB) Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut :

No.	NAMA KEGIATAN	REKTORAT	FAKULTAS	PELAKSANA	ATK. DLL
1.	PBUD	15 %	-	75 %	10 %
2.	TKA	15 %	-	85 %	-
3.	SPMB. Lokal	15 %	10 %	50 %	25 %

- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Maret 2007
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIR. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor Unmul ;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul ;
3. Ketua UP. Fakultas di lingkungan Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Kepala Bagian Keuangan Unmul.
6. Arsip.